

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. KONSEP ASURANSI

##### 1. Pengertian Asuransi

Kata “Asuransi” diambil dari bahasa belanda , “*Assurantie*”. Dalam hukum Belanda disebut “*Verzekering*”, yang berarti pertanggungan. Istilah tersebut kemudian berkembang menjadi “*Assuradeur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*Geassureerde*”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan; atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>1</sup>

Asuransi (*Verzekering* atau *Insurance*) berarti pertanggungan. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari Verzekeraar dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara Verzekeerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan

---

<sup>1</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT Gramedia, 2006) hal. 2

Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan tertjamin untuk tertanggung. Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Abbas Salim mengartikan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalam asuransi, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Emmy Pangaribuan S menyatakan bahwa asuransi adalah pengganti resiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada hanya satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya.

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri

terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.1. Menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau,
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>2</sup>

## 2. Manfaat Asuransi

---

<sup>2</sup>Dwi Tatak Subagiyo, *Fries Melia Salviana, Hukum Asuransi*, (Surabaya : Pt Revka Petra Media, 2014) Hal. 7-8

Asuransi dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat secara umum, maupun dunia usaha secara khusus, yaitu :

- a. Mendorong masyarakat untuk lebih memikirkan masa depannya. Berbagai jenis asuransi yang ada sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dimasa datang;
- b. Dana investasi yang dikumpulkan oleh industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan bagi pembangunan suatu bangsa;
- c. Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain. Semakin modern kehidupan masyarakat akan mengakibatkan semakin berkurangnya rasa kebersamaan. Dengan polis asuransi, seseorang dapat mengatasi sendiri musibah yang dideritanya karena menerima pembayaran ganti kerugian atau uang santunan dari perusahaan asuransi;
- d. Setiap perusahaan hanya perlu menyisihkan sebagian kecil dana untuk premi tanpa perlu membuat cadangan dana yang besar untuk menghadapi segala kemungkinan kerugian, sehingga model perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya. Pengusaha sendiri juga dapat lebih memusatkan perhatiannya untuk kepentingan kemajuan perusahaan.<sup>3</sup>

### 3. Jenis Usaha Perasuransian

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>3</sup>Mulhadi, *Dasar-dasar hukum asuransi, Cetakan pertama* (Depok; Rajawali Pers, 2017) hal. 40

1992 menentukan :

*“Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”*

Pasal 2 huruf (b) undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan:

*“Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial.”*

Dalam pasal 3 huruf (a) undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut.

- a. Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap Risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Dalam pasal 3 huruf b undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, usaha penunjang usaha asuransi dikelompokkan menjadi 5 jenis sebagai berikut.

- a. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- b. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- c. Usaha penilaian kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
- d. Usaha konsultan aktuarial yang memberikan jasa konsultasi aktuarial.
- e. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Selain pengelompokan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi dua kelompok sebagai berikut.

- a. Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.
- b. Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan

(*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).<sup>4</sup>

## **B. KONSEP ASURANSI SYARIAH**

### 1. Sejarah Asuransi Syariah

Kata asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran, lalu pada abad ke-13-14 seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan antar pulau maka berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut, sedangkan pada awal abad ke-19 dikenal sebagai asuransi jiwa. Tujuan asuransi pada dasarnya adalah pengalihan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang menimpa diri kita dengan mengganti kerugian yang di deritanya. Lalu pihak yang menerima risiko itu sendiri disebut penanggung (*insurer*). Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung atau disebut (*insured*) apabila terjadi atau menimpa seseorang.<sup>5</sup> Takaful sebagai model asuransi yang berdasarkan syariat Islam yaitu akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan harta sebagai suatu akad kepada nasabah berupa imbalan atau ganti rugi dalam bentuk apapun sebagaimana tertera dalam akad atau transaksi sebagai imbalannya yaitu dengan membayar premi yang akan dibayarkan oleh nasabah secara rutin kepada perusahaan asuransi semasa hidupnya. Di Indonesia sendiri asuransi takaful berdiri pada tahun 1994 yaitu

---

<sup>4</sup>Agoes Parera, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Yogyakarta : PT Kanisius, 2019), hal.56-57

<sup>5</sup>Ali Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), H. 1-3

asuransi takaful keluarga, lalu disusul oleh asuransi umum pada tahun 1995.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan “*Ta'min*”, penanggung disebut dengan “*Muammin*” sedangkan tertanggung disebut dengan “*Muamman Lahu* atau *Musta'min*”. Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>7</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah, dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 Bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau

---

<sup>6</sup>Ending Solehudin, *Perbandingan Asuransi Syariah Dan Konvensional*,(Bandung: Pustaka Setia,2019 ), H. 12-13

<sup>7</sup>Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 40-41



tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *At-Ta'min*, penanggung disebut *Mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman Lahu* atau *Musta'min*. *At-Ta'min* (التَّامِينُ) diambil dari kata (أَمَّنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4 :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”.(Q.S. Quraisy : 4)<sup>9</sup>

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti berikut :

- Aman dari rasa takut.
- Amanah lawan dari khianat
- Iman lawan dari kufur
- Memberi rasa aman.

Dari arti terakhir diatas, dianggap paling tepat mendefinisikan istilah *At-Ta'min*, yaitu, “:Men-ta'min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah

---

<sup>8</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

<sup>9</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/106>.

disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang”.<sup>10</sup>

### 3. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung, adapun tujuan asuransi adalah: Pertama, tujuannya untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan. Kedua, tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.<sup>11</sup>

Tujuan khusus asuransi syariah yaitu :

- a. Meringankan resiko yang dihadapi oleh nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih resiko yang dihadapi.
- b. Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha lebih besar.

---

<sup>10</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28

<sup>11</sup>Fitriah, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah (Studi Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten)”, *Skripsi*, (UIN SMH Banten, 2018)

- c. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.<sup>12</sup>

### 3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam. Yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam.<sup>13</sup>

Berbicara tentang halal dan haram dalam Islam memiliki landasan yang cukup, hal ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan memilih dan menentukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Syariah sebagai landasan dasar tentang asuransi syariah telah jelas dari Al-Quran, Hadits, ijma' ulama dan juga qiyas. Berikut ini adalah dasar-dasar asuransi syariah:

1. Landasan Al-Quran dalam Al-Quran memang tidak ditemukan ayat yang secara tegas tentang Asuransi baik itu dalam makna Takaful atau yang lainnya namun dari ayat-ayat di bawah ini bisa dijadikan landasan adanya asuransi syariah
  - a. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama surat Al-Maidah ayat 2

---

<sup>12</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 104

<sup>13</sup>Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif hukum islam*, (Jakarta: Kencana, 2004).hlm.

وَلَا تَعَاوَدُوا عَلَيَّ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya "(Q. S, al-Maidah 5:2)<sup>14</sup>

Ayat Al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antarsesama manusia titik dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (Tabarru'). Ayat diatas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki olehnya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya titik Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis

#### b. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir benih, pada tiap-tiap bulir: 100

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, (Tangerang: Alfath Berkah Cipta, 2007) h. 107-108

biji titik Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui.(QS Al-Baqarah 2:261)<sup>15</sup>

c. Surat Yusuf ayat 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ  
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ  
سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ  
بَعْدِ ذَلِكَ سَنَةٌ شَدِيدٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ  
بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ) ٤٩<sup>16</sup>

Artinya:" (setelah pelayanan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru: " Yusuf, Hai orang yang amat yang dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan(7) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya ". Yusuf berkata:" supaya kamu bertanam 7 tahun ( Lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu Biarkan di bulirnya Kecuali sedikit untuk kamu makan titik kemudian setelah itu itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), Kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu

<sup>15</sup><https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/261/286/> diakses pada 04-November-2021 pukul 22:34

<sup>16</sup><https://tafsir.id/2016/10/tafsir-surat-yusuf-ayat-43-52.html> diakses pada 04-November-2021 pukul 22:56

akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur).(QS, Yusuf 12:46-49).

d. Surat At-Taghabun ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ  
بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>17</sup>

Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.... "( QS, attaghabun 64: 11)

e. Surat Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  
الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>18</sup>

Artinya.: "Sesungguhnya Allah, hanya pada Sisinya sajalah wah wah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim titik dan Tidak seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan nya besok; dan Tidak seorang pun yang dapat mengetahui di

<sup>17</sup><https://tafsirq.com/64-at-tagabun/ayat-11> diakses pada 04-November-2021 pukul 22:57

<sup>18</sup><https://tafsirweb.com/7518-surat-luqman-ayat-34.html> diakses pada tanggal 04-November-2021 pukul 22:59 WIB

bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal."(QS, Lukman 31:34)

## 2. Landasan Sunnah Nabi SAW

Dalam hadis nabi Muhammad SAW secara tegas juga tidak ditemukan perintah atau contoh spesifik tentang Asuransi Syariah, di bawah ini adalah hadits-hadits yang dijadikan inspirasi yang secara tidak langsung asuransi itu diperlukan oleh umat Islam. di antara sebagai berikut:

### a. Saling membantu dalam kesulitan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه مسلم

Artinya: " diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda. Dua barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitan nya pada hari kiamat, barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusan dunia dan akhirat.(HR. muslim)

### b. Hadits tentang Aqilah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra. , maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seseorang

memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh Aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari)

c. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra. Nabi Muhammad bersabda:

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barangsiapa yang mempermudah kesulitannya seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat (HR muslim).

3. Berdasarkan Dalil Ijtihad

a. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukum (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar Bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (Diwan) saudara-saudara muslim disusun titik-titik "orang-orang yang namanya tercantum dalam dewan tersebut berhak menerima bantuan satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka titik Umar lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk



menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling memikul beban.

b. Ijma

Para sahabat telah melakukan etika (kesepakatan) dalam hal Aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab. Adanya ijma' atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan Aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini kelompok lah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdaftar ijma' di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.

c. Qiyas

Yang dimaksud dengan qiyas adalah ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan as-sunnah atau al-hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Alquran dan as-sunnah atau al-hadits karena persamaan illat (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem Aqilah diterima Rasulullah SAW. Menjadi bagian

dari hukum Islam titik ide pokok dari Aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial Al atau nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban persiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini maka jika dibandingkan permasalahan asuransi syari.

#### d. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada Demi keadilan dan kepentingan sosial dalam pandangan ahli Ushul Fiqh adalah memandang sesuatu itu baik titik kemudian dari kebiasaan Aqilah dikalangan Suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem Aqilah Apart berdarah yang berkelanjutan.<sup>19</sup>

#### 4. Manfaat Asuransi Syariah

Adapun manfaat atau faedah asuransi syariah sebagai berikut :

- Asuransi dapat menjamin masyarakat atau peserta serta perusahaan dalam keadaan aman, dengan cara membeli polis asuransi maka ketenangan jiwa masyarakat atau peserta dan juga perusahaan akan terjaga dengan aman karena sebagian dari risiko kerugian yang mungkin akan dialaminya.
- Dengan adanya asuransi, efisiensi perusahaan asuransi dapat dipertahankan. Hal ini karena dengan adanya asuransi syariah

---

<sup>19</sup>Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum Dan Operasionalnya*, (Porogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 25-32

risiko kejadian dapat dikurangi sehingga kelangsungan perusahaan dapat dipertahankan

- Asuransi sebagai dasar dalam pembelian kredit oleh bank.
- Asuransi adalah salah satu bentuk tabungan (saving)
- Asuransi dapat dilihat atau dipandang sebagai sumber pendapatan serta permodalan baik dari perusahaan maupun peserta atau pemegang polis
- Asuransi adalah salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk saling berbagi atau mengalihkan risiko apabila musibah atau kecelakaan datang menimpa kita.<sup>20</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi islam. Hal ini disebabkan karena bagian asuransi merupakan dari konsep ekonomi islam Begitu juga dengan Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh Adapun prinsip asuransi syariah antara lain:

### a. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah titik setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>20</sup>Ending Solehudin, *Perbandingan Asuransi Syariah Dan Konvensional*,(Bandung: Pustaka Setia,2019 ), hlm. 14

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah. di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal titik jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

c. Tolong menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (antara anggota seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai duaawajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep mudharabah atau musyarakah titik konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

e. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberikan kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan titik laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian

yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasikan data kerugian yang menimpa dirinya berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam ekonomi Islam antara kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan . dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan Pada setiap anggota Asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial.

Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota Asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian. Tidak mengandung riba. Pada asuransi syariah masalah riba di eliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang didalamnya menganut sistem riba digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i.<sup>21</sup>

## C. PENDAPATAN

### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting

---

<sup>21</sup>Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah, Cetakan Pertama* (Jakarta Selatan; Rumah fiqh Publishing, 2019), hlm. 34-37

dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.<sup>22</sup>

Menurut PSAK 23 Paragraf 08 (2015:23.2), pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih untuk kepentingan pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, bukan merupakan manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas.<sup>23</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pendapatan

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- b. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.

Laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Utama
- b. Pendapatan Lain-Lain

---

<sup>22</sup>Nurjanna, "Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan Psak No. 23 Pada Kalla Toyota Makassar", Program Studi Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara, PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 2 No. 1, Juni 2020

<sup>23</sup>Nur Hasanah, Tutik Siswanti "Evaluasi Pengakuan, Pengukuran Dan Penyajian Pendapatan Berdasar Psak 23 Pada Pt. Angkasa Pura Ii (Persero)," Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 4, No. 1, Januari 2019 Prodi Akuntansi Unsurya, hlm. 37.

Berikut adalah penjelasan komponen pendapatan:

- a) Pendapatan Utama Pendapatan utama berasal dari kegiatan utama perusahaan.
- b) Pendapatan Lain-lain Berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan. Misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan perdagangan. Selain itu, juga dalam beberapa kasus terdapat pendapatan dan kerugian dari pos luar biasa.<sup>24</sup>

#### **D. BEBAN**

##### 1. Pengertian Beban

Menurut IAI dalam bukunya “Standar Akuntansi Keuangan” Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.<sup>25</sup>

Beban adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

---

<sup>24</sup>Asril Maulana, “Analisis Pendapatan Dan Beban Operasi Dalam Meningkatkan Laba Operasi Pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara)”, skripsi UIN Sumatra Utara

<sup>25</sup>[http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/pk\\_19/files/basic-html/page24.html](http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/pk_19/files/basic-html/page24.html) diakses pada 21 november-2021 pukul 00:21 wib



## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beban adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Perolehan Aktiva yaitu mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aktiva dapat digunakan. Jadi, disamping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aktiva harus disertakan sebagai harga perolehan.
- b. Nilai Residu Nilai residu Merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aktiva tidak dipakai lagi. Nilai residu ini mencerminkan nilai estimasi dimana aktiva dapat dijual kembali ketika aktiva tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya (pada saat estimasi masa manfaat aktiva berakhir).
- c. Umur Ekonomis Umur ekonomis merupakan suatu priode atau umur fisik dimana perusahaan dapat memanfaatkan aktiva tetapnya (masa manfaat) dan dapat juga berarti sebagai jumlah unit produksi (output) atau jumlah jam operasional (jasa) yang diharapkan diperoleh dari aktiva.
- d. Pola Pemakaian Untuk menandingkan harga perolehan aktiva dengan pendapatan yang dihasilkan sepanjang priode. Faktor pola pemakaian ini sering kali diabaikan dalam menghitung

besarnya beban penyusutan priodik mengingat sulitnya dalam mengidentifikasi pola pemakaian.<sup>26</sup>

## E. SALDO AKHIR DANA TABARRU'

### 1. Pengertian Dana Tabarru

Saldo akhir adalah angka nominal yang dimiliki entitas atau perusahaan di akhir periode akuntansi. atau sisa uang atau simpanan setelah melakukan transaksi. Tabarru berasal dari kata *Tabarra'a* - *Yatabarra'u* - *Tabarru'an* yang memiliki arti sumbangan, hibah, kebajikan atau derma. Tabarru disini merupakan pemberian atau sumbangan sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan niat tolong menolong tanpa ganti rugi tanpa mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta seseorang. Jumhur ulama mengatakan bahwa dana tabarru' adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan sukarela secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain diantara sesama peserta asuransi sedang mengalami musibah.<sup>27</sup>

### 2. Rukun Tabarru'

- Pemberi tabarru' atau hibah

dalam asuransi syariah pemberi hibah adalah peserta atau nasabah pembayar premi

---

<sup>26</sup> Asril Maulana, "Analisis Pendapatan Dan Beban Operasi Dalam Meningkatkan Laba Operasi Pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara)", Skripsi UIN Sumatra Utara

<sup>27</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) H. 35

- Penerima tabarru' atau hibah

Penerima disini adalah peserta asuransi yang mengalami musibah sehingga berhak mendapatkan manfaat asuransi.

- Harta Atau Barang Yang Diberikan

Harta atau barang yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah yaitu dengan bagian dari premi atau kontribusi yang khusus disedekahkan kepada peserta

- Pernyataan Ijab Qabul

Umumnya berbentuk formulir yang ditandatangani peserta.

### 3. Syarat Tabarru'

- a. Syarat Pemberi Tabarru'

Memiliki kecakapan (ahliyah) untuk bertabarru'

- b. Syarat Penerima Tabarru'

Siapa saja yang sah menerima dana tabarru sebagaimana disepakati dalam akad

- c. Syarat Mauhub

Ada, bernilai, bebas dari gharar, milik pemberi, bukan milik ersama, dan dapat diserahkan.

- d. Syarat As-Shigah

Ijab berupa kalimat pemberian, qabul untuk tertib konsekuensi dari hibah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ai Nurbayinah, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Salemba empat, 2017) H. 42-43

## F. PENELITIAN TERDAHULU

1. Ibrahim "Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Cadangan Dana Tabarru Pada Pt. Takaful Keluarga Di Kota Makassar".<sup>29</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh signifikan pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru' pada PT. asuransi Asuransi Takaful Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data sekunder yang berupa laporan keuangan bulanan periode januari 2013 sampai dengan desember 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa 1) Konstanta sebesar 25.115, artinya jika pendapatan premi (X) adalah 0, maka cadangan dana tabarru' (Y) nilainya adalah 25.115 (dalam satuan logaritma natural) 2) Koefisien regresi variabel pendapatan premi (X) sebesar 1.216, artinya jika pendapatan premi mengalami kenaikan 1% maka cadangan dana tabarru' (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1.216 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti peroleh dengan nilai konstanta sebesar Pada persamaan regresi di atas diperoleh nilai Konstanta sebesar 83766.23 yang artinya bahwa ketika nilai variabel independen Pendapatan dan Beban sama dengan 0 maka nilai variabel dependen Saldo Akhir Dana Tabarru' sebesar 83766.23. Koefisien Regresi variabel pendapatan ( $X_1$ ) sebesar 0.578225, dapat diasumsikan bahwa jika pendapatan berarti apabila saldo akhir dana tabarru' ditingkatkan 1 satuan, maka pendapatan mengalami kenaikan 0.578225. Koefisien bersifat positif artinya ada hubungan positif antara Pendapatan ( $X_1$ ) dengan Saldo Akhir Dana

---

<sup>29</sup>Ibrahim,"Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Cadangan Dana Tabarru Pada PT. Takaful Keluarga Di Kota Makasar",skripsi (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018)

Tabarru'. Koefisien Regresi variabel Beban ( $X_2$ ) sebesar  $-0.680156$ , berarti apabila saldo akhir dana tabarru' ditingkatkan 1 satuan, maka Beban mengalami Penurunan sebesar  $-0.680156$ . Koefisien bersifat positif artinya ada hubungan Negatif antara Beban ( $X_2$ ) dengan Saldo Akhir Dana Tabarru'. Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pendapatan premi terhadap dana tabarru' dan perbedaannya peneliti terdahulu itu meneliti pengaruh pendapatan premi sedangkan peneliti hanya meneliti pengaruh pendapatannya saja dan obyek penelitiannya pun berbeda peneliti terdahulu meneliti pada PT. Takaful keluarga dikota Makasar sedangkan peneliti meneliti pada perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di OJK.

2. Masril "pengaruh pendapatan terhadap Laba bersih pada perusahaan plastic dan kaca yang listing di BEI Periode 2010-2014."<sup>30</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap laba bersih pada perusahaan plastik dan kaca yang listik di BEI periode 2010-2014. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisis regresi sederhana dan uji asumsi klasik penelitian yaitu uji normalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian pada penelitian terdahulu memperoleh t-hitung sebesar 9.050, dengan taraf signifikansi 0,000 dengan melihat t-tabel sebesar 2.04841 artinya  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel} = 9.050 > 2.050$ . Sedangkan hasil dari penelitian yang peneliti peroleh Variabel Pendapatan ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi T sebesar  $0,0327 < 0,05$  dengan  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2.286720 dan  $t_{\text{tabel}} 2,05183$  artinya pendapatan secara parsial

---

<sup>30</sup>Masril "Pengaruh Pendapatan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Plastic Dan Kaca Yang Listing di BEI Periode 2010-2014, jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol." (Martapura Riau, Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), 2017)

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru' Variabel Beban (X2) memiliki nilai signifikansi T sebesar  $0,0040 < 0,05$  dengan  $t_{hitung}$  sebesar  $-3.227434$  dan  $t_{tabel}$   $2,05183$  artinya Beban secara parsial tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru' maka Pendapatan Berpengaruh dengan Laba perusahaan. Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pendapatan, bedanya adalah penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti tidak meneliti tentang laba bersih.

3. Sukmawati "Pengaruh Pendapatan Dan Beban Perusahaan terhadap laba pada PT. Beta Mandiri wiradana Prabumulih."<sup>31</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan dan beban perusahaan terhadap Laba pada PT Beta Mandiri Wiradana Prabumulih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder karena data yang didapatkan berupa dokumen, Informasi, dan data-data laporan laba rugi secara tahunan periode 2012 sampai dengan 2018 yang didapat dari laporan keuangan PT Beta Mandiri Wiradana Prabumulih..Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh pendapatan dan beban. perbedaannya adalah Berdasarkan hasil uji F (secara simultan),  $F < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak. F sebesar  $3916,519$  dengan nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak. Dari variabel pendapatan dan beban secara bersama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap laba. Dengan demikian, faktor penjelas pendapatan dan beban dapat digunakan

---

<sup>31</sup>Sukmawati, "Pengaruh Pendapatan Dan Beban Perusahaan Terhadap Laba Pada PT. Beta Mandiri Wiradana Prabumulih, Jurnal Akuntanika" (Program Studi Akuntansi, STIE Yayasan Pendidikan Prabumulih (YPP),2020)

untuk memprediksi laba. Kedua, berdasarkan uji t (secara parsial) terlihat bahwa tingkat signifikansi pada pendapatan dan beban yaitu  $\text{sig-t} < 0,05$   $H_0$  ditolak. Nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05 berarti  $H_0$  ditolak penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti peneliti tidak meneliti laba dan obyek penelitiannya peneliti tidak meneliti pada PT Beta Mandiri wiradana Prabumulih. Variabel Pendapatan (X1) memiliki nilai signifikansi T sebesar  $0,0327 < 0,05$  dengan  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2.286720 dan  $t_{\text{tabel}}$  2,05183 artinya pendapatan secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru' Variabel Beban (X2) memiliki nilai signifikansi T sebesar  $0,0040 < 0,05$  dengan  $t_{\text{hitung}}$  sebesar -3.227434 dan  $t_{\text{tabel}}$  2,05183 artinya Beban secara parsial tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru'

4. Ricky Michael Datulangi Agus Toni Poputra "Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Megamas".<sup>32</sup> Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengakuan atas pendapatan dan beban di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Megamas. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sumber data menggunakan metode dokumentasi. Studi ini menemukan bahwa perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), Pendapatan, yang mengidentifikasi pemenuhan kriteria pengakuan pendapatan, pengakuan pendapatan dan beban dilakukan dengan menggunakan dasar akrual, dan pengukuran

---

<sup>32</sup>Datulangi, Ricky Michael & poputra, Agus Toni, "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Pegadaian (Persero)Cabang Megamas", Jurnal vol 5 No.1 (Manado, Universitas Sam Ratulangi,2016)

pendapatan dicatat dengan penerimaan kas sesuai dengan PSAK No.23, paragraf 8. Hasil penelitian dari peneliti terdahulu yaitu 1) Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010) “Pendapatan”, yang mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Serta memberikan panduan praktis dalam penetapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan, pengakuan pendapatan dan beban PT. Pegadaian (persero) dilakukan dengan menggunakan akrual basis karena pengaruh transaksi dan pengukuran pendapatan. Variabel Pendapatan (X1) memiliki nilai signifikansi T sebesar  $0,0327 < 0,05$  dengan  $t_{hitung}$  sebesar 2.286720 dan  $t_{tabel}$  2,05183 artinya pendapatan secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru’ Variabel Beban (X2) memiliki nilai signifikansi T sebesar  $0,0040 < 0,05$  dengan  $t_{hitung}$  sebesar -3.227434 dan  $t_{tabel}$  2,05183 artinya Beban secara parsial tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru’ F-statistik sebesar 27,21338 dengan probabilitas 0,000000 dan F-tabel = 3,35 dapat diketahui bahwa F-statistik  $>$  F-tabel yaitu  $27,21338 > 3,35$  maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan beban secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap profitabilitas dan dengan tingkat signifikansi 0,000000. Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pendapatan dan beban. bedanya adalah penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti meneliti dengan objek pada perusahaan asuransi syariah dan menggunakan metode kuantitatif data sekunder.



5. Emilawati “Pengaruh Pendapatan Premi dan Beban Klaim Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Pt Asuransi Takaful Umum”.<sup>33</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pendapatan premi dan beban klaim terhadap surplus underwriting dana tabarru’ pada PT. Asuransi Takaful Umum dengan melihat laporan keuangan perusahaan periode bulanan yaitu dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2016. Metode Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan pendekatan kuantitatif yaitu mencari pengaruh pendapatan premi dan beban klaim terhadap surplus underwriting dana tabarru’. secara simultan pendapatan dan beban berpengaruh signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru. Hal ini dapat dilihat dari nilai F statistik sebesar 27.21338 dengan probabilitas F statistiknya sebesar  $0.000000 \leq 0.05$ . Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh pendapatan dan beban. bedanya adalah penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti tidak meneliti obyek pada PT Asuransi Takaful Umum.
6. Retnowenti Dwi Astari “Analisis Perlakuan Akuntansi atas pendapatan dan beban pada PT. Semen Baturaja (Persero) TBK Palembang”.<sup>34</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pendapatan dan beban tahun 2012-2013 dan untuk mengetahui metode pencatatan dan pengakuan pendapatan dan beban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha

---

<sup>33</sup>Emilawati, “Pengaruh Pendapatan Premi dan Beban Klaim Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Pt Asuransi Takaful Umum”, jurnal (Tangerang, Universitas Pamulang, 2017)

<sup>34</sup> Astari Retnowenti Dwi, “Analisis Perlakuan Akuntansi atas pendapatan dan beban pada PT. Semen Baturaja (Persero) TBK Palembang”, skripsi (Pendamping PKH Kemensos RI 2018)

kegiatan utama perusahaan tahun 2013 hanya meningkat relative kecil yaitu 6% dibanding tahun 2012. Sedangkan beban pokok penjualan tahun 2013 meningkat lebih besar yaitu 16% dibanding tahun 2012. Pendapatan total tahun 2013 meningkat lebih tinggi sebesar 10% dibanding pendapatan total tahun 2012. Namun diikuti pula peningkatan beban total tahun 2013 sebesar 12% dibanding tahun 2012 peningkatan beban lebih tinggi dari peningkatan pendapatan usaha kegiatan utama. Tahun 2013 sebesar 39,55% lebih rendah dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 44,62%. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu sama-sama meneliti pendapatan dan beban. Bedanya adalah penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti tidak menganalisis penelitian dan tidak meneliti obyek pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang.

7. Ilik Bunadi, "Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Dana Terhadap Cadangan Dana Tabarru".<sup>35</sup> Tujuan Dari Jurnal Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengambil data keuangan pernyataan yang dikeluarkan oleh perusahaan. teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Berdasarkan penelitian terdahulu peroleh di atas nilai dari t-hitung pendapatan premi lebih besar dibandingkan dengan t-tabel. Nilai t-hitung sebesar 30.263 dan t-tabel sebesar 2.001. dengan taraf signifikansi 0,025 diperoleh F-hitung 459.190 dan diperoleh F-Tabel 4.01, hal ini menunjukkan bahwa semakin

---

<sup>35</sup>Ilik Bunadi, *Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Dana Terhadap Cadangan Dana Tabarru*, (Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia) Cakrawala – Repositori Imwi | Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019

besar pendapatan premi yang diterima maka akan semakin besar pula cadangan dana tabarru' yang terbentuk dalam laporan. persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh pendapatan dan dana tabarru. Bedanya adalah penelitian ini tidak meneliti hasil investasi.

8. Kaniasari, Nunung Nurjanah “Pengaruh jumlah pendapatan asuransi dan pendapatan investasi terhadap Surplus atau Defisit Underwriting pada asuransi Sinarmas-unit Syariah”.<sup>36</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah pendapatan asuransi secara parsial terhadap surplus atau defisit underwriting perusahaan Asuransi Sinarmas Unit Syariah, menganalisis pengaruh pendapatan investasi secara parsial terhadap surplus atau defisit underwriting perusahaan Asuransi Sinarmas Unit Syariah, menganalisis pengaruh jumlah pendapatan asuransi dan pendapatan investasi secara simultan terhadap surplus atau defisit underwriting perusahaan Asuransi Sinarmas Unit Syariah. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan 2013 – 2016. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, browsing, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis regresi (sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis (uji t dan uji f). Adapun pengolahan data menggunakan SPSS versi 23.0 dan microsoft excel 2010 sebagai penunjang pengolahan data awal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu variabel pendapatan Asuransi terhadap surplus

---

<sup>36</sup> Nunung Nurjanah, Kaniasari, *Pengaruh jumlah pendapatan asuransi dan pendapatan investasi terhadap Surplus atau Defisit Underwriting pada asuransi Sinarmas-unit Syariah*, Thesis Diploma (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

underwriting hasil t-hitung  $>$  t-tabel yaitu ( $2.643 > 2.145$ ), secara persial pendapatan investasi terhadap surplus underwriting diperoleh t-hitung  $>$  t-tabel yaitu ( $3.297 > 2.145$ ) F-hitung  $>$  F-tabel atau  $5.128 > 3.80$ . Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh pendapatan asuransi. Bedanya peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti tidak meneliti pendapatan investasi dan obyeknya perusahaannya peneliti bukan pada Asuransi Sinarmas Unit Syariah dan peneliti pengolahan datanya menggunakan eviews sedangkan penelitian terdahulu menggunakan SPSS.

9. Rizki Putri Solikha “Analisis pengaruh pendapatan premi dan beban klaim dan hasil underwriting terhadap laba bersih perusahaan asuransi di Indonesia”.<sup>37</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi laba bersih pada perusahaan asuransi umum di Indonesia periode 2011-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu data yang digunakan adalah data sekunder. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh pendapatan dan beban dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dan datanya adalah data sekunder. Bedanya adalah peneliti tidak meneliti premi, klaim dan hasil underwriting terhadap laba bersih perusahaan.
10. Vinky Komala Dewi, Armanto Witjaksono “Evaluasi Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Dana Tabarru’ Dan Dana Perusahaan

---

<sup>37</sup>Solikha, Rizki putri, *Analisis pengaruh pendapatan premi dan beban klaim dan hasil underwriting terhadap laba bersih perusahaan asuransi di Indonesia*, skripsi ( institute Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta 2017)

Pada Asuransi Jiwa PT Ajb Bumiputera 1912”.<sup>38</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengakuan pendapatan dan beban atas dana tabarru’ dan dana perusahaan berdasarkan PSAK 108 pada asuransi jiwa PT AJB Bumiputera 1912. Metode dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung

## G. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai hubungan yang di perkirakan secara jelas diantara dua atau lebih variable yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.<sup>39</sup> Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

$H_0^1$ : Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.

$H_a^1$  : Pendapatan berpengaruh Signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.

$H_0^2$  : Beban tidak berpengaruh Signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.

---

<sup>38</sup>Dewi,Vinky Komala, Armanto Witjaksono “*Evaluasi Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Dana Tabarru’ Dan Dana Perusahaan Pada Asuransi Jiwa PT Ajb Bumiputera 1912*, Binus University, Jakarta Barat

<sup>39</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana), 2012, Hal.79

- $H_a^2$  : Beban berpengaruh Signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.
- $H_0^3$  : Pendapatan dan Beban tidak berpengaruh Signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.
- $H_a^3$  : Pendapatan dan Beban berpengaruh Signifikan terhadap saldo akhir dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.